



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 2 Pebruari 1973
Nomor : 2109/73
Perihal : Badan Konsultasi Kotamadya Bandung dan
susunan Anggotanya.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Jawatan Sosial Propinsi Jawa Barat Wilayah Kotamadya Bandung tanggal 3 Oktober 1972, No. KKM. 2-1076-KB.72, perihal Rencana Biro Konsultasi;
2. Laporan hasil Konsultasi Komisi "C" DPRD Kotamadya Bandung dengan Jawatan Sosial Propinsi Jawa-Barat Wilayah Kotamadya Bandung pada jam 09.00 hari Sabtu tanggal 24 Juni 1972, Nomor 220/9/DPRD/1972.
- Menimbang : a. Bahwa PELACURAN merupakan masalah sosial yang khronis yang dapat menimbulkan gangguan terhadap Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban Umum;
- b. Bahwa akhir-akhir ini di Wilayah Kotamadya Bandung dikonstatir adanya tendensi yang meningkat mengenai jumlah Wanita Tuna Susila (WATUSI); terutama yang berkeliaran dan tempaty-tempat terbuka;
- c. Bahwa oleh karenanya demi keselatan Umum, masalah WATUSI tersebut perlu segera ditanggulangi dengan langkah-langkah baik yang sifatnya preventif maupun represif, agar tercegah ekses-ekses negatif yang timbul dann yang mungkin terjadi;
- d. Bahwa untuk keperluan dalam sub c (konsiderans, Menimbang) di atas, supaya effisien dan efektif, perlu adanyan koordinasi dan sinkrinisasi dalam perencanaan/pengerahan dan tindakan antara instansi yang berwenang, yang untuk lebih konkritnya maka semua potensi yang ada di Wilayah Kotamadya Bandung perlu dihimpun dalam suatu wadah yang disebut BADAN KONSULTASI Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Verordening tot Regeling der Sluiting van openlije huizen Van ontucht tanggal 9 Mei 1917;
2. Ketentuan-ketentuan dalam De Stadsgemeenteraad Van Bandoeng tanggal 25 Nopember 1931;
3. K.U.H.P. yo pasal-pasal 295, 296, 297 dan pasal 506;
4. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Membentuk badan koordinatif untuk menanggulangi masalah WATUSI yang disebut BADAN KONSULTASI Kotamadya Bandung yang secara umum badan ini merupakan Badan Penasehat bagi Walikota dalam menetapkan kebijaksanaan/tindakan insidentil dalam mengatasi masalah-masalah ini.
 - II. Tugas Badan Konsultasi Kotamadya Bandung adalah sebagai berikut :
 - (1) Memberikan bantuan kepada para WATUSI guna mempersingkat proses rehabilitasi dirinya sendiri untuk mencapai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - (2) Membantu memudahkan pengawasan dan pemeliharaan kesehatan para WATUSI;
 - (3) Membantu pengawasan untuk tidak bertambah banyaknya jumlah WATUSI dalam suatu daerah tertentu dan untuk tidak semakin meluasnya daerah operasi mereka;
 - (4) Menyampaikan laporan periodik kepada Walikota mengenai segala aktivitasnya.
 - III. Susunan personalia Badan Konsultasi Kotamadya Bandung sebagaimana tertera dalam lampiran surat-keputusan ini.
 - IV. Bantuan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Badan Konsultasi dibebankan kepada APBD Kotamadya Bandung.
 - V. Hal-hal yang belum diatur dalam surat-keputusan ini akan diatur tersendiri.
 - VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penetapannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki, disempurnakan atau kekeliruan dalam menetapkannya.


SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
5. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jawa Barat Wilayah Kotamadya Bandung;
7. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala Dinas/Kantor/Inspektorat Pengawasan?Sub Inspektorat Pengawasan/Sub-Direktorat/Bagian/Seksi,
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
11. Kas MARES HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung;

12. Dan Satgaspol SABHARA Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan, agar menjadi maklum serta untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung.
Tanggal : 2 Pebruari 1973
Nomor : 2109/73.

SUSUNAN ANGGOTA TEAM BADAN KONSULTASI
KOTAMADYA BANDUNG

- PELINDUNG : Muspida.
Kas Kogar
- Ketua Umum : Ass. Bidang Pemerintahan dan Kesra.
- Ketua I : Ka. Jasos Propinsi Jawa Barat Wilayah Kotamadya Bandung.
- Ketua II : Kasi Resintel Komtabes 8.6 Bandung.
- Ketua III : Kasi I Kejati Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub. Bagian Kesmas Kotamadya Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Bagian K.A.K.M. Jasos Propinsi Jawa Barat Wilayah Kotamadya Bandung.
- Bendahar : B.K.O.W. Kotamadya Bandung.
- Anggota-Anggota : a. Para petugas yang ditunjuk oleh masing-masing instansi dari :
1. Dinas Kesehatan Kota Kotamdy Bandung.
 2. Jawatan Sosial Propinsi Jawa-Barat Wilayah Kotamadya Bandung.
 3. Kepolisian Komtabes 8.6 Bandung.
 4. Kodim 0618 Bandung.
 5. Kabin Penmas Kotamadya Bandung.
 6. Jawatan Penerangan Kotamadya Bandung.
 7. Kabin Olah Raga Kotamadya Bandung.
 8. Kabin Kebudayaan Kotamadya Bandung.
 9. Jawatan Penerangan Agama Kotamadya Bandung.
 10. Departemen Tenaga Kerja Kantor Ressort Bandung.
 11. Kantor Transmigrasi Kotamadya Bandung.
 12. Hansip/Wanra Kotamadya Bandung.
 13. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Keluarga Kotamadya Bandung.
 14. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung.
 15. Kabin Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Kotamadya Bandung.
 16. Fakultas Psikologi UNPAD Bandung.
 17. Kepala Vice Kontrol Komtabes 8.6 Bandung.

- b. 1. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung.
2. Para Camat Kotamadya Bandung.
3. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.
- c. 1. Pertiwi Kotamadya Bandung.
2. B.K.O.W. Kotamadya Bandung.
3. B.K.S.W. Kotamadya Bandung.
4. B.K.T.K. Kotamadya Bandung.

Pembantu Umum : Lia Karliati.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)